



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 45/500/ TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBERIAN SANKSI KEPADA USAHA PANGKALAN MINYAK TANAH YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP DISTRIBUSI MINYAK TANAH

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketertiban, pengawasan, dan kepastian hukum dalam pendistribusian minyak tanah, perlu adanya standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Sanksi kepada Usaha Pangkalan Minyak Tanah yang Melakukan Pelanggaran terhadap Distribusi Minyak Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7127);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Keputusan Bupati Nomor 194/500/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 245/500/Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 194/500/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Keputusan Bupati Nomor 262/500/ Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Kabupaten Kepulauan Sangihe; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pemberian Sanksi Kepada Usaha Pangkalan Minyak Tanah yang Melakukan Pelanggaran terhadap Distribusi Minyak Tanah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 23 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 45/500/ TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN
SANKSI KEPADA USAHA PANGKALAN MINYAK
TANAH YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
TERHADAP DISTRIBUSI MINYAK TANAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBERIAN SANKSI KEPADA USAHA PANGKALAN MINYAK TANAH YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP DISTRIBUSI MINYAK TANAH

I. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam pemberian sanksi terhadap usaha pangkalan minyak tanah yang melakukan pelanggaran, guna menjamin penyaluran minyak tanah tepat sasaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

II. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur ini mengatur:

1. jenis pelanggaran dan sanksi
2. tata cara pemeriksaan
3. tata cara pemberian sanksi

III. JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

III.1. Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan

- a. tidak memasang papan nama pangkalan yang mencantumkan harga resmi;
 - b. tidak melayani konsumen sesuai jam operasional;
 - c. administrasi penjualan tidak tertib (tidak membuat laporan);
 - d. tidak mencatat dalam buku penyaluran/*logbook*; dan
 - e. tidak menjaga kebersihan dan keselamatan tempat usaha.
- d. Menggunakan satu lokasi untuk lebih dari 1 (satu) pangkalan

2. Pelanggaran Sedang

- a. tidak memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku;
- b. menjual minyak tanah kepada pihak yang tidak berhak (misalnya bukan rumah tangga sasaran);
- c. menyimpan stok melebihi batas waktu yang ditentukan;
- d. tidak melaporkan perubahan identitas pangkalan kepada agen atau dinas terkait; dan

- e. tidak melayani konsumen tetap/terdaftar sesuai waktu yang ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku;
- 3. Pelanggaran Berat
 - a. menjual minyak tanah diatas harga eceran tertinggi;
 - b. menyelewengkan pasokan ke pihak industri atau pengecer tidak resmi;
 - c. pemalsuan data penerimaan/pengiriman minyak tanah;
 - d. terlibat dalam praktik penimbunan atau pengalihan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi;
 - e. memalsukan data/dokumen penyaluran; dan
 - f. tidak beroperasi lebih dari 3 bulan tanpa izin.
 - g. mengirim/membawa minyak tanah ke luar wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe .
 - h. menjual minyak tanah keluar wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe

III.2 JENIS SANKSI

- 1. Untuk Pelanggaran Ringan
 - a). Teguran Lisan
 - b). Surat Peringatan I
- 2. Untuk Pelanggaran Ringan
 - a). Surat Peringatan II
 - b). Pembekuan ijin atau penghentian sementara aktivitas operasional pangkalan minyak tanah dan dikelola sementara oleh pemerintah setempat.
- 3. Untuk Pelanggaran Berat
 - a). pemutusan Hubungan Usaha; dan
 - b). sanksi pidana.

Sanksi diberikan secara bertahap, kecuali untuk pelanggaran berat yang dapat langsung dikenakan sanksi tegas.

IV. TATA CARA PEMERIKSAAN

Adapun Tata Cara Pemeriksaan kepada Pangkalan Minyak Tanah adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Informasi

Tim Pengawas menerima informasi dugaan pelanggaran yang berasal dari berbagai sumber seperti :

- a) Laporan Tertulis Masyarakat.
- b) Pengaduan Langsung.
- c) Laporan melalui media sosial. 4

- d) Informasi dari media massa
- e) Hasil Pengawasan rutin Tim Pengawas

2. Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan Pangkalan Minyak Tanah adalah sebagai berikut:

- a) Menerbitkan Surat Tugas.
- b) Menunjuk tim pemeriksa.
- c) Menyiapkan data distribusi dan ketentuan yang berlaku tentang pendistribusian Minyak Tanah.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan

- a) Tahap Penerimaan Laporan
- b) Tahap Telaah Laporan.
- c) Pemanggilan Pemilik/ Pengelola Pangkalan
- d) Pemeriksaan Lapangan.
- e) Analisis dan Penetapan Pelanggaran

Pelaksanaan Pemeriksaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Penerimaan Laporan

a. Sumber Laporan

Laporan dugaan pelanggaran oleh pangkalan minyak tanah dapat berasal dari:

- 1) Laporan tertulis masyarakat;
- 2) Pengaduan langsung;
- 3) Laporan melalui media sosial;
- 4) Informasi dari media massa;
- 5) Hasil pengawasan rutin Tim Pengawas.

b. Registrasi Laporan

- 1) Setiap laporan yang diterima dicatat dalam buku register pengaduan.
- 2) Laporan melalui media sosial dilakukan dokumentasi (arsip digital).
- 3) Identitas pelapor dicatat apabila tersedia.

2. Tahap Telaah Laporan

Setelah laporan diterima, Tim Pengawas pada Bagian Perekonomian melakukan:

- a) Verifikasi awal terhadap kebenaran informasi.
- b) Penelaahan substansi laporan.
- c) Pengumpulan data pendukung Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), riwayat pelanggaran, kuota distribusi, dll). 4

Hasil telaah dituangkan dalam Telaah, yang memuat:

- a) Ringkasan laporan;
 - b) Dugaan jenis pelanggaran;
 - c) Rekomendasi tindak lanjut (klarifikasi atau pemeriksaan lapangan).
3. Pemanggilan Pemilik/Pengelola Pangkalan berdasarkan hasil telaah, Tim Pengawas mengirimkan:
- a) Surat Undangan Klarifikasi kepada pemilik/pengelola pangkalan minyak tanah.
 - b) Surat memuat waktu, tempat, dan materi klarifikasi.
- Pada saat klarifikasi:
- a) Pemilik/pengelola diberikan kesempatan menjelaskan dugaan pelanggaran.
 - b) Dapat diminta membawa dokumen pendukung (Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Log Book, bukti penjualan.
 - c) Hasil klarifikasi dibuat dalam Berita Acara Klarifikasi dan ditandatangani para pihak.
4. Pemeriksaan Lapangan
- Apabila hasil klarifikasi belum memadai atau terdapat indikasi kuat pelanggaran, Tim Pengawas melakukan pemeriksaan lapangan yang meliputi:
- a. Pemeriksaan Administratif
 - 1) Izin usaha pangkalan.
 - 2) Perjanjian dengan agen/distributor.
 - 3) Pencatatan stok dan distribusi.
 - 4) Harga jual sesuai HET.
 - b. Pemeriksaan Fisik
 - 1) Kesesuaian stok fisik dengan pembukuan.
 - 2) Sarana penyimpanan.
 - 3) Penyaluran kepada konsumen yang berhak.
 - c. Pendokumentasian
 - 1) Foto, video, dan catatan temuan.
 - 2) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
5. Analisis dan Penetapan Pelanggaran
- a. Tim Pengawas melakukan rapat/ mustawarah yang dihadiri oleh Pemerintah Setempat, Pelapor, Pemilik Pangkalan, Agen Pangkalan Minyak Tanah untuk:

- 1) Menganalisis hasil klarifikasi dan pemeriksaan.
- 2) Menentukan ada atau tidaknya pelanggaran.
- 3) Mengklasifikasikan tingkat pelanggaran (ringan, sedang, berat).
- 4) Menetapkan pemberian sanksi kepada usaha pangkalan minyak tanah

b. Hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

V. TATA CARA PEMERIAN SANKSI

Pemberian sanksi kepada pangkalan minyak tanah dilaksanakan berdasarkan tata cara sebagai berikut

1. Menetapkan Dasar Pemberian Sanksi
Sanksi diberikan berdasarkan:
 - a. Hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Ketentuan distribusi BBM bersubsidi sesuai regulasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
2. Mengidentifikasi dan Klasifikasi Pelanggaran
Tim pengawas mengklasifikasikan pelanggaran menjadi:
 - a. Pelanggaran Ringan (administratif).
 - b. Pelanggaran Sedang (melanggar ketentuan harga/administrasi)
 - c. Pelanggaran Berat (penimbunan, penyelewengan, distribusi, pengurangan volume)
3. Melaksanakan Tahapan Pemberian Sanksi

V.1. TAHAPAN PEMERIAN SANKSI

A. Tahapan pemberian Sanksi Ringan yakni :

1. Teguran Lisan

Teguran lisan diberikan oleh pejabat berwenang kepada pengelola pangkalan minyak tanah, disertai penjelasan mengenai bentuk pelanggaran dan kewajiban Pemilik Pangkalan Minyak Tanah untuk melakukan perbaikan dan diberikan batas waktu 30 hari/ 1 bulan untuk melakukan perbaikan.

2. Surat Peringatan I

Diberikan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan setelah teguran lisan tidak dilakukan perbaikan.

- a. memuat uraian pelanggaran yang dilakukan.
- b. memuat perintah untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu.
- c. memuat pembinaan dan pengawasan lanjutan.

3. Monitoring dan Evaluasi

- a. dilakukan pemeriksaan ulang setelah batas waktu perbaikan berakhir.
- b. apabila kewajiban telah dipenuhi, maka proses sanksi dinyatakan selesai.
- c. apabila tidak dipenuhi, maka dapat ditingkatkan ke tahapan sanksi berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Tahapan pemberian Sanksi Sedang yakni :

Sanksi sedang dikenakan terhadap pelanggaran yang berdampak pada ketertiban distribusi, kepatuhan administratif, atau pelayanan kepada masyarakat, serta tidak diperbaiki setelah dikenakan sanksi ringan.

1. Evaluasi dan Pemeriksaan Lanjutan

- a. Dilakukan pemeriksaan ulang oleh pejabat/instansi berwenang atas ketidakpatuhan setelah sanksi ringan diberikan.
- b. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara.
- c. Pangkalan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi.

2. Surat Peringatan II

- a. Diberikan secara tertulis kepada pengelola pangkalan.
- b. Memuat uraian pelanggaran dan hasil evaluasi sebelumnya.
- c. Menetapkan batas waktu tertentu untuk melakukan perbaikan.
- d. Disertai pernyataan bahwa apabila tidak dipatuhi akan dikenakan sanksi yang lebih berat.

3. Pembekuan Izin dan/atau Penghentian Sementara Operasional

- a. Diberlakukan apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak dilakukan perbaikan.
- b. Selama masa pembekuan, pangkalan minyak tanah dikelola sementara oleh pemerintah setempat sekaligus melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyaluran minyak tanah pada pangkalan.
- c. Pembekuan izin dan/atau penghentian sementara aktivitas operasional ditetapkan melalui keputusan pejabat berwenang. ↗

- d. Pangkalan Minyak Tanah dialihkan kepada masyarakat setempat yang dirasa mampu dan memenuhi syarat untuk mengelola pangkalan minyak tanah.

4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Dilakukan pengawasan selama masa pembekuan.
- b. Apabila kewajiban telah dipenuhi, izin dapat diaktifkan kembali.
- c. Apabila tetap tidak dipenuhi, sanksi dapat ditingkatkan menjadi sanksi berat.

C. Tahapan Pemberian Sanksi Berat yakni :

Sanksi berat dikenakan terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian masyarakat, mengganggu distribusi, melanggar ketentuan hukum, atau dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.

1. Pemeriksaan dan Klarifikasi

- a. Dilakukan pemeriksaan oleh pejabat/instansi berwenang atas dugaan pelanggaran berat.
- b. Pengelola pangkalan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan.
- c. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

2. Penetapan Pelanggaran Berat

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditetapkan bahwa pelanggaran termasuk kategori berat.
- b. Penetapan disampaikan secara tertulis kepada pengelola pangkalan.

3. Pengenaan Sanksi Administratif

- a. Pemutusan Hubungan Usaha; dan/atau
- b. Pencabutan izin usaha pangkalan minyak tanah.
- c. Pangkalan Minyak Tanah dialihkan kepada masyarakat setempat yang dirasa mampu dan memenuhi syarat untuk mengelola pangkalan minyak tanah.

4. Proses Hukum

- a. Apabila pelanggaran mengandung unsur tindak pidana, maka dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
- b. Dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✦

Sanksi berat dapat dikenakan secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi ringan maupun sedang apabila pelanggaran bersifat serius, disengaja, atau menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan/atau negara.

IV. PENUTUP

Standar Operasional Prosedur ini digunakan sebagai acuan resmi dalam pengawasan dan penindakan terhadap pangkalan minyak tanah. ✦

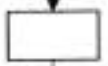
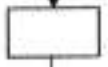
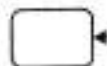
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE</p>	No. SOP	
	Tanggal Pembastan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	<p>BUPATI KEPULAUAN SANGIHE</p>  <p>MICHAEL THUNGARI</p>
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI TERHADAP USAHA PANGKALAN MINYAK TANAH (SANKSI RINGAN DAN SEDANG)		
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Keputusan Bupati Nomor 245/500/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan 2. Masuk dalam struktur Tim Pengawasan Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan 	
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Penerbitan Rekomendasi BBM</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pemohon 2. Lembar Disposisi 3. Surat Tugas 4. Komputer 5. Kamera 	
<p>Peringatan</p> <p>Pangkalan Minyak Tanah yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggaran.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Ditarsipkan Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam bentuk data elektronik dan data manual</p>	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Agen	Pangkalan Minyak Tanah	Tim Pengawasan	BUPATI	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Tim Pengawas menerima laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Usaha Pangkalan Minyak Tanah							2 Menit		Laporan berupa : Laporan tertulis , Pengaduan Langsung, Laporan Medsos, Informasi dari media masa, hasil pengawasan rutin Tim Pengawas
2	Bupati memberikan disposisi untuk Laporan tertulis				YA			2 Menit		
3	Tim Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk						Surat Perintah Tugas	2 Menit		
4	Tim Pengawas mengklarifikasi dengan pelapor tentang pelanggaran yang dilaporkan							1 Hari		
5	Tim Pengawas melakukan Pemeriksaan dilapangan							1 Hari	Laporan/ Telaah Staf	
6	Tim pengawas melakukan musyawarah untuk menetapkan jenis pelanggaran yang dilakukan							2 Menit	Berita Acara dan Dokumentasi	
7	Tim Pengawas memberikan teguran lisan kepada pemilik usaha Pangkalan Minyak Tanah							1 Hari		

8	Pemilik Pangkalan Minyak Tanah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan (selama 30 hari)							30 hari		Pangkalan Minyak Tanah diberikan kesempatan 1 bulan untuk melakukan perbaikan
9	Pemilik Usaha Pangkalan Minyak Tanah diberikan Surat Peringatan Kedua (SP1)							30 Hari		Jika dalam waktu 1 bulan bisa memperbaiki kesalahan Pangkalan Minyak Tanah tidak dikenakan sanksi Surat Peringatan 1 (SP1) namun apabila masih kedapatan melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Pertama (SP1)
10	Melaksanakan Rapat Koordinasi (Sekaligus monitoring dan Evaluasi)							1 Hari		Evaluasi terhadap Pangkalan Minyak Tanah setelah diberikan waktu 30 hari jika tidak melakukan perbaikan maka dilanjutkan ke sanksi sedang yaitu pemberian Surat Peringatan 2 (SP2)
11	Pemilik Usaha Pangkalan Minyak Tanah diberikan Surat Peringatan Kedua (SP 2)							30 Hari		
12	Pembekuan sementara usaha pangkalan minyak tanah dan dikelola oleh Pemerintah setempat.							2 Hari		
13	Tim Pengawas merekomendasikan kepada Agen Pangkalan Minyak Tanah untuk pemberian sanksi						Surat Rekomendasi Kepada Agen untuk memberikan sanksi kepada Pangkalan Minyak Tanah	30 Menit	Surat Rekomendasi	Tim Pengawas merekomendasikan kepada Agen Pangkalan Minyak Tanah untuk pemberian sanksi
14	Menerima Sanksi							1 Hari	Surat Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)	a. Dialihkan pengelolaan BBM Bersubsidi b. Pemutusan Hubungan Usaha

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE</p>	No. SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	<p>BUPATI KEPULAUAN SANGIHE</p>  <p>MICHAEL THUNGARI</p>
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI TERHADAP USAHA PANGKALAN MINYAK TANAH (SANKSI BERAT)		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Keputusan Bupati Nomor 245/500/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan 2. Masuk dalam struktur Tim Pengawasan Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan 	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
<p>SOP Penerbitan Rekomendasi BBM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pemohon 2. Lembar Disposisi 3. Surat Tugas 4. Komputer 5. Kamera 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<p>Pangkalan Minyak Tanah yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggaran.</p>	<p>Diarsipkan Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam bentuk data elektronik dan data manual</p>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN SANKSI BERAT
TERHADAP USAHA PANGKALAN MINYAK TANAH

NO	KEGIATAN					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pangkalan Minyak Tanah	Tim Pengawas	BUPATI	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon menyampaikan Surat tertulis kepada Bupati mengenai laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Usaha Pangkalan Minyak Tanah.					Surat Laporan Pelanggaran, Dokumentasi Foto	2 Menit		
2.	Bupati memberikan disposisi atas surat pemohon terkait laporan dugaan pelanggaran pangkalan minyak tanah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan		YA		TIDAK	Lembar Disposisi Surat	2 Menit		
3.	Tim Pengawasan melakukan monitoring di lapangan berdasarkan laporan masyarakat serta menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan.					Surat Laporan Pelanggaran, Dokumentasi Foto	1 Hari		Hasil monitoring akan menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan yaitu : Ringan, Sedang dan Berat.
4.	Tim Pengawasan menyusun laporan atau telaahan hasil monitoring kepada Bupati serta menyerahkan kasus tersebut kepada Aparat Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti.								Telah ditetapkan adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh Pangkalan Minyak Tanah.
5.	Pangkalan minyak tanah dikenakan sanksi.								Sanksi yang diberikan adalah : Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) dan Sanksi Pidana

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


 MICHAEL THUNGARI